



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAIMIN bin MARIUN;**
2. Tempat lahir : Spontan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 01Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Hijau Rt.007 Rw.002, Kec.Pangkalan Banteng,Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah atau Afdeling Echo Blok 14, Desa Arga Mulya, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAYONO bin SUWADI;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 27 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arga Mulya Rt.011 Rw.005, Kec.Pangkalan Banteng,Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah atau Afdeling Echo Blok 14, Desa Arga Mulya, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (amat);

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu



Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SAMIDI bin SUWADI**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 27 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arga Mulya Rt.011 Rw.005, Kec.Pangkalan Banteng,Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah atau Afdeling Echo Blok 14, Desa Arga Mulya, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (kelas V);

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 29 Oktober 2021;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penahanan jenis Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik sejak tanggal 30Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18November 2021;
2. Perpanjangan Tingkat Penyidikan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19November 2021 sampai dengan tanggal 28Desember 2021;
5. Tingkat Penuntutan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28Desember 2021 sampai dengan tanggal 16Januari 2022;
6. Tingkat Peradilan Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12Januari 2022 sampai dengan tanggal 10Februari 2022;
7. Perpanjangan Tingkat Peradilan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11Februari 2022 sampai dengan tanggal 11April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAJMIN bin MARIUN, terdakwa II SAYONO bin SUWADI, dan terdakwa III SAMIDI bin SUWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAJMIN bin MARIUN, terdakwa II SAYONO bin SUWADI, dan terdakwa III SAMIDI bin SUWADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi lamanya Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) jantang TBS Kelapa Sawit seberat 1.770 kg;
Dikembalikan kepada PT.GSPP;
 - 1 (satu) unit Grandmax warna hitam dengan Nopol KH 8322 GP;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa MUHAJMIN bin MARIUN;
 - 2 (dua) buah tolok berbahan besi;
 - 1 (satu) buah garuk sawit berbahan aluminium;
 - 1 (satu) unit senter kepala merk DONY KL-105;
 - 1 (satu) buah karung cap subur mandiri;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MUHAJMIN Bin MARIUN, Dkk pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Afdeling Echo Blok 33 Desa Kebun Agung, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAJMIN, Terdakwa II SAYONO, dan Terdakwa III SAMIDI yang merupakan karyawan PT. Astra GSPP telah melakukan penggelapan sebanyak 80 (delapan puluh) jangjang TBS Kelapa Sawit seberat 1.770 Kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh kilogram) milik PT. Astra GSPP yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Skj 17.00 wib, Terdakwa II dan Terdakwa III saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai operator kobota alat muat buah kelapa sawit melihat bahwa buah kelapa sawit yang di panen oleh karyawan sangat banyak kemudian mereka mengambil kesempatan tanpa meminta ijin kepada pihak PT. GSPP untuk menyisihkan buah kelapa sawit saat angkutan terakhir yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana buah kelapa sawit yang harusnya di curah ke dalam bin/dum truck yang sudah disiapkan oleh perusahaan, namun Terdakwa curah ke semak belukar dan tutup pelepah daun kelapa sawit kemudian mereka menghubungi Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisihkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Skj 22.00 wib berangkat kekebun Afdeling Echo bolk 33 PT. ASTRA GSPP karena di telepon berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick up jenis Daihatshu Grand Max milik Terdakwa dengan No Pol KH 8322 G ke kebun Afdeling Echo PT. ASTRA GSPP, setelah sampai Terdakwa I melihat ada tumpukan Buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa memuat buah Kelapa sawit yang ada di kebun tersebut seorang diri menggunakan alat berupa Tojok yang terbuat dari besi dan garuk ke atas mobil pickup, tetapi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar jam 01.00 wib saat Terdakwa I hendak keluar dari kebun untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Tengkulak, tim patroli PT. GSPP berhasil mengamankan Terdakwa I di pos pengaman security PT. GSPP, setelah itu pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa II dan Terdakwa III di Area Echo PT. GSPP, setelah itu kesemua orang yang diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di bawa kepolsek Pangkalan Banteng.;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pertama Terdakwa I secara sendirian melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP sebanyak kurang lebih 350 Kg dan dijual ke Penengkolak sawit yang ada di pinggir jalan aspek Desa Sungai Kuning dengan mendapat uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 2) Kedua Terdakwa I juga secara sendirian melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. ASTRA GSPP sebanyak kurang lebih 400 Kg dan dijual ke Penengkolak sawit yang ada di pinggir jalan aspek Desa Sungai Kuning dengan mendapat uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ketiga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersama-sama melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP sebanyak kurang lebih 600 Kg dan dijual ke Penengkolak sawit yang ada di pinggir jalan aspek Desa Sungai Kuning dengan mendapat uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi.;
 - 4) Keempat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III juga secara bersama-sama melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP sebanyak kurang lebih 80 janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.770 KG dan rencana akan Tersangka jual kepenengkolak yang berada di jalan aspek Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng namun belum sempat karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Banteng.;
 - Bahwa kerugian PT. GSPP kurang lebih sebesar Rp. 5.000.250, - (lima juta dua ratus lima puluh rupiah).;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAJMIN Bin MARIUN, Dkk pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Afdeling Echo Blok 33 Desa Kebun Agung, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHAJMIN, Terdakwa II SAYONO, dan Terdakwa III SAMIDI yang merupakan karyawan PT. Astra GSPP telah melakukan penggelapan sebanyak 80 (delapan puluh) janjang TBS Kelapa Sawit seberat 1.770 Kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh kilogram) milik PT. Astra GSPP yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 28 Oktober 2021 Skj 17.00 wib, Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai operator kobota alat muat buah kelapa sawit melihat bahwa buah kelapa sawit yang di panen oleh karyawan sangat banyak kemudian mereka mengambil kesempatan tanpa meminta ijin kepada pihak PT. GSPP untuk menyisihkan buah kelapa sawit saat angkutan terakhir yang mana buah kelapa sawit yang harusnya di curah ke dalam bin/dum truck yang sudah disiapkan oleh perusahaan, namun Terdakwa curah ke semak belukar dan tutup pelepah daun kelapa sawit kemudian mereka menghubungi Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisihkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, selanjutnya Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Skj 22.00 wib berangkat kekebun Afdeling Echo bolk 33 PT. ASTRA GSPP karena di telepon berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick up jenis Daihatshu Grand Max milik Terdakwa dengan No Pol KH 8322 G ke kebun Afdeling Echo PT. ASTRA GSPP, setelah sampai Terdakwa I melihat ada tumpukan Buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa memuat buah Kelapa sawit yang ada di kebun tersebut seorang diri menggunakan alat berupa Tojok yang terbuat dari besi dan garuk ke atas mobil pickup, tetapi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sekitar jam 01.00 wib saat Terdakwa I hendak keluar dari kebun untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Tengkulak, tim patroli PT. GSPP berhasil mengamankan Terdakwa I di pos pengaman security PT. GSPP, setelah itu pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa II dan Terdakwa III di Area Echo PT. GSPP, setelah itu kesemua orang yang diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di bawa kepolsek Pangkalan Banteng.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapa buah kelapa sawit milik PT. GSPP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pertama Terdakwa I secara sendirian melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP sebanyak kurang lebih 350 Kg dan dijual ke Penengkolak sawit yang ada di pinggir jalan aspek Desa Sungai Kuning dengan mendapat uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).



- 2) Kedua Terdakwa I juga secara sendirian melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. ASTRA GSPP sebanyak kurang lebih 400 Kg dan dijual ke Penengkolak sawit yang ada di pinggir jalan aspek Desa Sungai Kuning dengan mendapat uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 3) Ketiga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersama-sama melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP sebanyak kurang lebih 600 Kg dan dijual ke Penengkolak sawit yang ada di pinggir jalan aspek Desa Sungai Kuning dengan mendapat uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi.
 - 4) Keempat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III juga secara bersama-sama melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. GSPP sebanyak kurang lebih 80 janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.770 KG dan rencana akan Tersangka jual kepenengkolak yang berada di jalan aspek Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng namun belum sempat karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Banteng.
- Bahwa kerugian PT. GSPP kurang lebih sebesar Rp. 5.000.250, - (lima juta dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD MUNDRI bin MUAJI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Tim Patroli, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP, telah mengamankan terdakwa MUHAJIMIN;
 - Bahwa selanjutnya dari pengembangan kemudian diamankan terdakwa SAYONO dan terdakwa SAMIDI oleh Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Area Afdeling Echo PT.GSPP;

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa MUHAIMIN sedang berada di dalam mobil Gandmax nopolKH 8322 GP yang sudah bermuatan buah kelapa sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa terdakwa MUHAIMIN untuk menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, garuk dan karung untuk mengumpulkan berondolan buah sawit untuk dinaikkan ke mobil, senter untuk penerangan saat malam hari dan mobil untuk memuat kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran terdakwa MUHAIMIN bertugas mengangkut buah sawit dari PET ke mobil kemudian dijual. Terdakwa SAYONO dan terdakwa SAMIDI berperan sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP. Seharusnya buah pada saat panen hari itu juga harus habis diangkut namun ternyata disisakan buah di PET;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SUPARTO bin SAIJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP, telah mengamankan terdakwa MUHAIMIN;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan kemudian diamankan terdakwa SAYONO dan terdakwa SAMIDI oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Area Afdeling Echo PT.GSPP;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa MUHAIMIN sedang berada di dalam mobil Gandmax nopolKH 8322 GP yang sudah bermuatan buah kelapa sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa terdakwa MUHAIMIN untuk menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, garuk dan karung untuk mengumpulkan berondolan buah sawit untuk dinaikkan ke mobil, senter untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerangan saat malam hari dan mobil untuk memuat kelapa sawit tersebut;

- Bahwa peran terdakwa MUHAJMIN bertugas mengangkut buah sawit dari PET ke mobil kemudian dijual. Terdakwa SAYONO dan terdakwa SAMIDI berperan sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP. Seharusnya buah pada saat panen hari itu juga harus habis diangkut namun ternyata disisakan buah di PET;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT.GSPP;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil 80 (delapan puluh) janjang seberat 1770 kg, dengan potensi kerugian sejumlah Rp5.000.250,- (lima juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **SUYANTO bin SUTAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP, telah mengamankan terdakwa MUHAJMIN;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan kemudian diamankan terdakwa SAYONO dan terdakwa SAMIDI oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Area Afdeling Echo PT.GSPP;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa MUHAJMIN sedang berada di dalam mobil Gandmax nopolKH 8322 GP yang sudah bermuatan buah kelapa sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa terdakwa MUHAJMIN untuk menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, garuk dan karung untuk mengumpulkan berondolan buah sawit untuk dinaikkan ke mobil, senter untuk penerangan saat malam hari dan mobil untuk memuat kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran terdakwa MUHAJMIN bertugas mengangkut buah sawit dari PET ke mobil kemudian dijual. Terdakwa SAYONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAMIDI berperan sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP. Seharusnya buah pada saat panen hari itu juga harus habis diangkut namun ternyata disisakan buah di PET;

- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT.GSPP;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil 80 (delapan puluh) janjang seberat 1770 kg, dengan potensi kerugian sejumlah Rp5.000.250,- (lima juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA MUHAJIMIN bin MARIUN:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP telah ditangkap karena melakukan pengambilan buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan, Terdakwa I sedang berada dalam mobil GrandMax warna hitam nopol KH 8322 GP;
- Bahwa Terdakwa I menaikkan buah sawit dengan menggunakan tojok, garuk dan karung untuk mengumpulkan brondolan buah sawit dan senter untuk penerangan saat malam hari sedangkan mobil untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP barulah dilakukan penangkapan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Petugas Polisi;
- Bahwa peran Terdakwa I untuk memuat buah sawit ke kendaraan karena ditelepon dan diminta oleh Terdakwa III;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 80 (delapan puluh) janjang dengan berat 1770 kg;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa buah sawit rencana akan dijual ke peron-peron sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT.GSPP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

II. TERDAKWA SAYONO bin SUWADI:

- Bahwa Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP telah ditangkap karena melakukan pengambilan buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP barulah dilakukan penangkapan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Petugas Polisi;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP dimana Terdakwa II selaku operator alat yang mengangkut buah tapi tidak seluruhnya karena ada yang disisihkan untuk diambil Terdakwa I di PET Afdeling Echo PT.GSPP;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 80 (delapan puluh) jangjang dengan berat 1770 kg;
- Bahwa buah sawit rencana akan dijual ke peron-peron sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT.GSPP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

III. TERDAKWA SAMIDI bin SUWADI;

- Bahwa Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP telah ditangkap karena melakukan pengambilan buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Poros Blok 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Echo PT.GSPP barulah dilakukan penangkapan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Petugas Polisi;

- Bahwa peran Terdakwa III sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP dimana Terdakwa II selaku operator alat yang mengangkut buah tapi tidak seluruhnya karena ada yang disisihkan untuk diambil Terdakwa I di PET Afdeling Echo PT.GSPP yang telah diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa III;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 80 (delapan puluh) janjang dengan berat 1770 kg;
- Bahwa buah sawit rencana akan dijual ke peron-peron sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT.GSPP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Nota Timbang TBS kendaraan KH 8322 GP tanggal 29 Oktober 2021, berat 1770 kg, dengan keterangan TBS curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 80 (delapan puluh) janjang TBS Kelapa Sawit seberat 1.770 kg;
2. 1 (satu) unit Grandmax warna hitam dengan Nopol KH 8322 GP;
3. 2 (dua) buah tojok berbahan besi;
4. 1 (satu) buah garuk sawit berbahan aluminium;
5. 1 (satu) unit senter kepala merk DONY KL-105;
6. 1 (satu) buah karung cap subur mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah pekerja di PT.GSPP;
- Bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk mengambil buah sawit milik PT.GSPP;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 22.00 wib, terdakwa I MUHAJMIN bin MARIUN ditelepon oleh terdakwa III SAMIDI bin SUWADI untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II SAYONO bin SUWADI dan Terdakwa III sendiri di PET Afdeling Echo PT.GSPP;
- Bahwa buah sawit disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara saat memuat di PET, tidak dimuat semua/ disisakan. Selanjutnya Terdakwa I datang dan dengan menggunakan tolok, garuk dan karung untuk mengumpulkan berondolan buah sawit, senter untuk penerangan saat malam hari dan mobil GrandMax warna hitam nopol KH 8322 GP untuk memuat kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat hendak dibawa pergi, Terdakwa I diamankan oleh saksi MUHAMMAD MUNDRI bin MUJJI (Alm), saksi SUPARTO bin SAIJI, dan saksi SUYANTO bin SUTAJI yang tergabung dalam Tim Patroli, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP;
- Bahwa selanjutnya setelah diamankan dan dari pengembangan kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi terhadap terdakwa SAYONO bin SUWADI dan terdakwa SAMIDI bin SUWADI pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Area Afdeling Echo PT.GSPP;
- Bahwa peran terdakwa I MUHAJMIN bin MARIUN bertugas mengangkut buah sawit dari PET ke mobil kemudian dijual. Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP. Seharusnya buah pada saat panen hari itu juga harus habis diangkut namun ternyata disisakan buah di PET;
- Bahwa buah sawit milik PT.GSPP;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil 80 (delapan puluh) jantang seberat 1770 kg, dengan potensi kerugian sejumlah Rp5.000.250,- (lima juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa buah sawit rencana akan dijual ke peron-peron sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng dan hasilnya dibagi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai buah sawit tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang-orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat orang-orang yang bernama MUHAIMIN bin MARIUN, SAYONO bin SUWADI, dan SAMIDI bin SUWADI ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan MUHAIMIN bin MARIUN, SAYONO bin SUWADI, dan SAMIDI bin SUWADI adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang, ataupun melanggar hak orang lain dan kewajiban pelaku, serta kepatutan yang berlaku di masyarakat (patiha);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa yang pekerja di PT.GSPP telah bersepakat untuk mengambil buah sawit milik PT.GSPP. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 22.00 wib, terdakwa I MUHAIMIN bin MARIUN ditelepon oleh terdakwa III SAMIDI bin SUWADI untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II SAYONO bin SUWADI dan Terdakwa III sendiri di PET Afdeling Echo PT.GSPP. Buah sawit disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara saat memuat di PET, tidak dimuat semua/ disisakan. Selanjutnya Terdakwa I datang dan dengan menggunakan tojok, garuk dan karung untuk mengumpulkan berondolan buah sawit, senter untuk penerangan saat malam hari dan mobil GrandMax warna hitam nopol KH 8322 GP untuk memuat kelapa sawit tersebut. Saat hendak dibawa pergi, Terdakwa I diamankan oleh saksi MUHAMMAD MUNDRI bin MUAJI (Alm), saksi SUPARTO bin SAIJI, dan saksi SUYANTO bin SUTAJI yang tergabung dalam Tim Patroli, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, di Jalan Poros Blok 33 Afdeling Echo PT.GSPP. Setelah diamankan dan dari pengembangan kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi terhadap terdakwa SAYONO bin SUWADI dan terdakwa SAMIDI bin SUWADI pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Area Afdeling Echo PT.GSPP. Peran terdakwa I MUHAIMIN bin MARIUN bertugas mengangkut buah sawit dari PET ke mobil kemudian dijual. Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP. Seharusnya buah pada saat panen hari itu juga harus habis diangkut namun ternyata disisakan buah di PET. Jumlah buah sawit yang diambil 80 (delapan puluh) janjang seberat 1770 kg, dengan potensi kerugian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu



sejumlah Rp5.000.250,- (lima juta dua ratus lima puluh rupiah). Buah sawit rencana akan dijual ke peron-peron sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng dan hasilnya dibagi bersama oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa tidak memiliki izin membawa buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melanggar kewajibannya untuk memuat seluruh buah sawit yang ada di PET dan dikirim ke perusahaan untuk diolah. Begitu pula Terdakwa I yang berkewajiban untuk mengirim dan mengolah aset milik perusahaan PT.GSPP namun dimuat dan rencananya akan dijual di peron sekitar Kecamatan Pangkalan Banteng, dimana Para Terdakwa telah menggaji Terdakwa selaku karyawannya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya berdasarkan SOP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajibannya sendiri dan mengurangi hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan apabila terbukti salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa selaku pegawai yang bekerja di PT.GSPP dimana terdakwa II SAYONO bin SUWADI dan Terdakwa III SAMADI bin SUWADI selaku penanggung jawab atas buah yang ada dalam PET Afdeling Echo PT.GSPP yang bertugas sesuai SOP mengoperasikan alat dan memindahkan seluruh buah sawit di PET, serta dan Terdakwa I selaku pekerja sawit yang bertugas untuk bekerja memanen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan pengambilan buah sawit yang ada padanya karena hubungan hukum pekerjaan antara PT.GSPP dan Para Terdakwa namun selanjutnya atas kewenangannya tersebut Para Terdakwa telah melanggar kewajibannya karena Para Terdakwa telah mengambil buah sawit untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya Majelis



Hakim berkesimpulan penguasaan barang uang setoran oleh Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzetals oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pengambilan buah sawit milik PT.GSPP pada tanggal 29 Oktober 2021 di Afdeling Echo Blok 33, PET Afdeling Echo PT.GSPP, Kab. Kobar, Prov. Kalteng, oleh Para Terdakwa yang ada padanya karena tugas dan pekerjaan Terdakwa selaku operator alat dan pekerja sawit dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang diperkirakan sejumlah Rp5.000.250,- (lima juta dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan yang bersifat keinsafan kepastian, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tidak akan mendapatkan keuntungan pribadi jika tidak melakukan pengambilan buah sawit milik PT.GSPP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) jangjang TBS Kelapa Sawit seberat 1.770 kg, diketahui adalah milik dari PT.GSPP, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Terhadap kendaraan berupa sebuah mobil GrandMax warna hitam nopol KH 8322 GP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun dengan memperhatikan nilai dari kendaraan dibandingkan dengan jumlah buah sawit yang diambil maka lebih adil jika kendaraan tersebut dikembalikan kepada siapa barang disita yakni terdakwa I MUHAJIMIN bin MARIUN. Sedangkan untuk tojok, garuk, senter, dan karung,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu



yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan melakukan tindak pidana kembali maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT.GSPP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAJIMIN bin MARIUN, terdakwa II SAYONO bin SUWADI, dan terdakwa III SAMIDI bin SUWADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) janjang TBS Kelapa Sawit seberat 1.770 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.GSPP;

- 1 (satu) unit Grandmax warna hitam dengan Nopol KH 8322 GP;

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa MUHAIMIN bin MARIUN;

- 2 (dua) buah tojok berbahan besi;
- 1 (satu) buah garuk sawit berbahan aluminium;
- 1 (satu) unit senter kepala merk DONY KL-105;
- 1 (satu) buah karung cap subur mandiri;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, REZA APRIADI, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pbu